BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 08 TAHUN 2026

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang: a. bahwa Piagam Pengawasan Intern didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, ketidakberpihakan, integritas, transparansi, kepatuhan dan etika, peningkatan berkelanjutan, serta kepemimpinan yang mendukung, untuk memastikan bahwa praktik audit internal tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang mendasari efektivitas dan integritas dalam proses audit;

b. bahwa berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021, standar wajib diterapkan oleh Pimpinan APIP dan Auditor dalam seluruh kegiatan pengawasan intern termasuk di dalamnya kegiatan audit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.
5. Inspektur Daerah adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.

6. Piagam.....

6. Piagam Pengawasan Intern *(Internal Audit Charter)* adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern ini adalah dalam rangka memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah:

a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah.
b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

c. menumbuh...

c. menumbuh kembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas, objektifitas, kepatuhan hukum dan Peraturan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan .
e. meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III
PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 4

(1) Pengawasan Intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara ekonomis, efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
(2) Inspektorat Daerah merupakan APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan dokumentasi, aset dan personil pada Perangkat Daerah/unit kerja dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang ekonomis, efektif, dan efisien, pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
    a. penegakan integritas dan nilai etika;
    b. komitmen terhadap kompetensi;
    c. kepemimpinan yang kondusif;
    d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
    e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
    f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
    g. perwujudan peran APIP yang efektif; dan
    h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
(5) Pemerintah Daerah mengalokasikan pemanfaatan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5.....

Pasal 5

(1) Piagam Pengawasan Intern, penjelasan/suplemen atas Piagam Pengawasan Intern dan susunan personalia APIP ditandatangani oleh Bupati.
(2) Piagam Pengawasan Intern, penjelasan/suplemen atas Piagam Pengawasan Intern susunan personalia APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal, 02 Februari 2026

BUPATI BENER MERIAH

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI		
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra	
3	Inspektur pada Inspektorat Kab. Bener Meriah	

Diundangkan di Redelong
pada tanggal, 02 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH,

RISWANDIKA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026 NOMOR : 08

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR :08 TAHUN 2026

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

A. DEFENISI

1. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan *(assurance activities)* dan konsultasi *(consulting activities),* yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan sebuah organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, juga membantu Bupati sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. KEWENANGAN

Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada Perangkat Daerah/unit kerja, pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Intern serta kewenangan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

C. KEWAJIBAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

Seluruh pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:

a. penegakan integritas dan nilai etika;
b. komitmen terhadap kompetensi;
c. kepemimpinan yang kondusif;
d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g. mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

D. ANGGARAN

Pemerintah Daerah mengalokasikan pemanfaatan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

PARAF KOORDINASI		
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra	
3	Inspektur pada Inspektorat Kab. Bener Meriah	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR :08 TAHUN 2026

PENJELASAN/SUPLEMEN ATAS PIAGAM
PENGAWASAN INTERN

1. PENDAHULUAN
   a. Piagam Pengawasan Intern *(Internal Audit Charter)* merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, kedudukan, dan tanggung jawab kegiatan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Daerah.
   b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH
   a. Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
   b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:
      1) struktur organisasi Inspektorat Daerah harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
      2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah;
      3) Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negara Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN);
      4) Inspektur Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
3. VISI DAN MISI

   Visi : "Mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui peningkatan kualitas hasil pengawasan"

   Misi :
      1) Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan;
      2) Meningkakan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
      3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
      4) Meningkatkan implemetasi SPIP; dan
      5) Meningkatkan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi.
4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

   Tugas pokok Inspektorat Daerah adalah :

   Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kampung.

   Fungsi Inspektorat Daerah adalah:
   a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
   b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat;
   d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
   e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
   f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
   g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

   Peran Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, maka perlu menjalankan peran:

a. memberikan keyakinan yang memadai atas aspek ketaatan, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pembinaan dan Pengawasan Intern secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern;
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Perangkat Daerah yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
c. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan lembaga/instansi pengawas eksternal;
e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pembinaan dan Pengawasan Intern;
f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pembinaan dan Pengawasan Intern;
g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan Pengawasan Intern; dan
h. kewenangan pencegahan korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi serta pengawasan berindikasi kerugian daerah.

6. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH

Tujuan penyelenggaraan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Daerah adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, yaitu:

a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, baik dan akuntabel;
b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Serta sasaran pencapaian Inspektorat Daerah, yaitu:

a. meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan Pemerintah Daerah;
b. meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah
c. meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;
d. terciptanya Pemerintah Daerah yang bersih dan berintegritas; dan
e. meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal.

Lingkup pengawasan Inspektorat Daerah meliputi:

a. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;
b. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan pemerintahan desa, yang mencakup audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta program strategis daerah;
c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, yaitu reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), reviu atas perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa dan reviu tata kelola;

4

d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), evaluasi atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah, evaluasi penanganan benturan kepentingan, evaluasi manajemen risiko dan evaluasi pengendalian *fraud;*
e. pemantauan/monitoring atas tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil audit/pemeriksaan, monitoring dana Bantuan Operasional Sekolah/Bantuan Operasional Penyelenggaraan BOS/BOP, monitoring pengendalian terhadap gratifikasi, monitoring inflasi, penyerapan PBJ dan monitoring MCsP KPK;
f. pendampingan dan aktivitas pengawasan lainnya, antara lain: Pemberian layanan konsultasi secara langsung maupun melalui online, pemberian layanan asistensi, Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)/STRANAS pemantauan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB), Penjaminan Kualitas Sistem Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah, dan pelaksanaan pemeriksaan yang lain atas permintaan Pimpinan.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan dan Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD), kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar dan kode etik yang berlaku;
b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasikan dan memutahirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (Audit Universe) serta data atau dokumen yang diperlukan;
c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya Inspektorat Daerah sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pembinaan dan Pengawasan Intern secara optimal;
d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern kepada Bupati.

7. KODE ETIK DAN STANDAR PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada standar dan kode etik yang berlaku seperti yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan asosiasi profesi pengawas lainnya.

8. PERSYARATAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT DAERAH

Persyaratan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang duduk di Inspektorat Daerah paling kurang meliputi:

a. memenuhi sertifikasi kompetensi dan persyaratan teknis lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD;
b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
d. wajib mematuhi standar dan kode etik yang berlaku;
e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

9. LARANGAN RANGKAP TUGAS DAN JABATAN
   a. Auditor/PPUPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian Pengawasan Intern.
   b. Auditor/PPUPD Inspektorat Daerah tidak boleh merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian dan penjabat struktural di luar Inspektorat Daerah.
10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah/unit kerja, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (objek pengawasan), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat pengawasan ekstern/Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

a. INSPEKTORAT DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DAN PEMERINTAHAN DESA
   1. dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah dengan satuan kerja/Perangkat Daerah/unit kerja, BUMD, Pemerintahan Desa dan BUMDes adalah hubungan kemitraan antara auditor/PPUPD dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa.
   2. dalam setiap penugasan (penugasan pengawasan maupun konsultasi), satuan kerja/Perangkat Daerah/unit kerja, BUMD, Pemerintahan Desa dan BUMDes harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
   3. Satuan kerja/Perangkat Daerah/unit kerja, BUMD, Pemerintahan Desa dan BUMDes harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah dan melaporkan tindak lanjut serta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. INSPEKTORAT DAERAH DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (KEMENDAGRI)
   1. partisipasi aktif dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan;
   2. penjabaran kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ke dalam arah kebijakan dan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat;
   3. pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
   4. Audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
   5. partisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kegiatan pengawasan; dan
   6. Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan di bidang Jabatan Fungsional PPUPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina Jabatan Fungsional PPUD.

c. INSPEKTORAT DAERAH DAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (PANRB)
   1. Inspektorat Daerah harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah.

2. Berpartisipasi dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional dan sinergi pengawasan nasional.
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

d. INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
   1. Inspektorat Daerah menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
      a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
      b. sosialisasi SPIP;
      c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
      d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
      e. peningkatan kompetensi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
   2. Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
   3. Pemenuhan Penjaminan Kualitas APIP, dan supervisi serta pendampingan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
   4. Koordinasi, konsultasi, audiensi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan forum bersama APIP.
   5. Partisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop dan sosialisasi kegiatan pengawasan.

e. INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI
   1. Partisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   2. Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI;
   3. Koordinasi penyampaian *management letter* oleh BPK RI atas pemeriksaan terhadap LKPD/Auditi;
   4. Koordinasi penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap pemeriksaan atas LKPD/Instansi/Unit Kerja;
   5. Partisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop dan sosialisasi kegiatan pengawasan.

f. INSPEKTORAT DAERAH DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN (INSPEKTORAT PROVINSI, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA)
   1. Inspektorat Daerah menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja/Perangkat Daerah/unit kerja pada saat pembahasan temuan audit.
   2. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat APIP pusat/daerah.
   3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang di sampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah tehadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.

g. INSPEKTORAT DAERAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH)
   1. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
   2. Pelaksanaan Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dengan Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/Desa melalui pemberian informasi.

3. Melakukan tindak lanjut atas Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya masing-masing.
4. Menerima/menolak terhadap permintaan pemeriksaan dari APH berdasarkan hasil telaahan.
5. Pemberian keterangan ahli/saksi ahli.
6. Melakukan sosialisasi atas Nota Kesepahaman secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri di lingkungan masing-masing.

11. PEMBINAAN INSPEKTORAT DAERAH
    Bupati mempunyai kewenangan melakukan penilaian dan pembinaan terhadap Inspektorat Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pengawasan.
12. PENILAIAN BERKALA
    a. Inspektorat Daerah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan Pengawasan Intern sehingga dapat mencapai tujuan.
    b. hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.
13. PENUTUP
    Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

PARAF KOORDINASI		
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra	
3	Inspektur pada Inspektorat Kab. Bener Meriah	

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 08 TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONIL
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)
INSPEKTORAT KABUPATEN BENER MERIAH

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Perangkat Daerah	Keterangan
1	Penanggung Jawab	Inspektur Kabupaten Bener Meriah	
2	Pembantu Penanggung Jawab	1. Inspektur Pembantu I 2. Inspektur Pembantu II 3. Inspektur Pembantu III 4. Inspektur Pembantu IV 5. Inspektur Pembantu Khusus	
3	Pengendali Teknis	1. Semua Auditor Madya	
4	Supervisor	1. Semua PPUPD Ahli Madya	
5	Ketua Tim	1. Semua Auditor Muda 2. Semua PPUPD Ahli Muda	
6	Anggota Tim	1. Semua Auditor Pertama 2. Semua Auditor Pelaksana 3. Semua Auditor Pelaksana Lanjutan 4. Semua Auditor Penyelia 5. Semua PPUPD Ahli Pertama	

PARAF KOORDINASI		
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra	
3	Inspektur pada Inspektorat Kab. Bener Meriah	

BUPATI BENER MERIAH

TAGORE ABUBAKAR